AKTA PERDAMAIAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN PELAKSANAANNYA BERDASARKAN PASAL 6 UNDANG - UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Syarifuddin[1] Mustaqim[2] Yeni Nuraeni[3]
Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan
Jalan Pakuan No. 1 Bogor – 16143
e-mail : umamediator@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai Akta Perdamaian Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Pelaksanaannya Berdasarkan Pasal 6 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa. Akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris yang mempunyai kekuatan hukum seperti putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan akta perdamaian yang dibuat dengan bantuan seorang mediator hanya bersifat membantu dalam menemukan jalan keluar bagi para pihak baru setelahnya diminta pengukuhannya pada Hakim. Kajian ini dilakukan dengan Penelitian Hukum Normatif melalui studi Kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan analisis data secara induktif.

Hasil penelitian menunjukkan dalam proses penyelesaian sengketa dengan akta perdamaian merupakan alat bukti tertulis, terkuat dan terpenuh dan memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian sengketa secara cepat dan murah. Notaris berwenang dalam membuat akta otentik. Akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris memiliki kedudukan hukum yang sah terhadap putusan pengadilan dan sebagai alat pembuktian lengkap. Akta perdamaian notariil memiliki kekuatan hukum yang tetap, dan kekuatan eksekutorial dengan adanya penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri berisi perintah eksekusi agar akta perdamaian dapat dilaksanakan.

Sedangkan mediator sifatnya hanya untuk mendorong para pihak untuk menemukan penyelesaian secara damai, mediator terbatas menfasilitasi para pihak selanjutnya para pihak yang menentukan sendiri jenis perdamaian yang akan dibuat untuk kemudian dituangkan dalam dokumen kesepakatan damai dan selanjutnya dikukuhkani dalam Akta Perdamaian.

Kata kunci: Negosiasi; Perbedaan pendapat dan Perselisihan; Analisis Data

[1] Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pakuan
[2] Staf Pengajar Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pakuan, Pembimbing I Tesis
[3] Staf Pengajar Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pakuan, Pembimbing II Tesis

ACT OF PEACE AS ALTERNATIVE TO DISPUTE SETTLEMENT AND ITS IMPLEMENTATION BASED ON ARTICLE 6 OF LAW NUMBER 30 OF 1999 CONCERNING ARBITRATION AND ALTERNATIVE DISPUTE SETTLEMENT

Syarifuddin[4] Mustaqim[5] Yeni Nuraeni[6]
Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan
Jalan Pakuan No. 1 Bogor – 16143
e-mail : umamediator@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses the Deed of Peace as an Alternative for Dispute Resolution and Its Implementation Based on Article 6 of Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Dispute Resolution. The peace deed made before a notary who has legal force such as a judge's decision which has permanent legal force, while the peace deed made with the help of a mediator is only helpful in finding a way out for the parties only after being asked for confirmation by the judge. This study was conducted by means of normative legal research through literature studies. This study uses a qualitative approach with inductive data analysis.

The results of the study show that in the process of resolving disputes with a peace deed, it is a written, strongest and most complete means of evidence and gives a real contribution to dispute resolution quickly and cheaply. The notary has the authority to make an authentic deed. The deed of reconciliation made before a Notary has a legal standing against court decisions and is a complete means of proof. The notarial peace deed has permanent legal force, and executive power with a decision issued by the Head of the District Court containing an execution order so that the peace deed can be implemented.

While the nature of the mediator is only to encourage the parties to find a peaceful settlement, the mediator is limited to facilitating the parties, then the parties determine the type of peace that will be made which will then be stated in the peace agreement document and subsequently confirmed in the Peace Deed.

Keywords: Negotiating, Dissent and Disputes, Data Analysis

[4] Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pakuan
[5] Staf Pengajar Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pakuan, Pembimbing I Tesis
[6] Staf Pengajar Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pakuan, Pembimbing II Tesis

A. Latar Belakang

Manusia pada umumnya dilahirkan seorang diri, untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidupnya ia harus hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu dengan lainnya. Bentuk interaksi yang diharapkan adalah dengan terbentuknya suatu kerjasama untuk mencapai tujuan bersama, mencapai keselarasan dan keseimbangan hidup. Tetapi ada kalanya keselarasan dan keseimbangan hidup tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena sebagai individu setiap manusia tetap mempunyai perbedaan-perbedaan yang dapat menimbulkan suatu permasalahan, yang disebut konflik atau sengketa.

Untuk itu dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Indonesia pada saat ini dan masa yang akan datang diperlukan adanya konsepsi-konsepsi dan asas-asas hukum yang selalu berkembang. Kita tidak dapat menutup mata melihat realita kasus-kasus dan sengketa perdata yang digelar di pengadilan memakan waktu, biaya, tenaga dan pikiran, tidak cukup itu terkadang sangat melelahkan secara fisik maupun psikhis, meskipun dalam teorinya bahwa dalam penyelesaian sengketa melalui proses litigasi dimuka pengadilan, berasaskan sederhana, cepat dan biaya ringan.[7]

Tetapi pada kenyataannya sekarang ini proses litigasi atau proses berperkara di pengadilan masih dirasakan sangat merugikan bagi para pihak yang berperkara sehingga asas tersebut masih dirasakan sebagai slogan belaka. Disebabkan Karena berbagai kelemahan yang melekat pada badan peradilan dalam penyelesaian sengketa, maka dicari cara lain atau institusi lain dalam menyelesaikan sengketa di luar badan peradilan. Untuk itu upaya penyelesaian suatu kasus hukum dapat dilakukan di luar pengadilan meskipun kasus tersebut telah disidangkan di pengadilan. Karena pada dasarnya dalam suatu proses persidangan perkara perdata, hal pertama yang dilakukan oleh majelis hakim adalah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Upaya tersebut dilakukan oleh hakim sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 1 Tahun 2002 sebagai berikut:

1) Agar semua hakim yang menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ke Pasal 130 HIR/RBg, tidak hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian.
2) Hakim yang ditunjuk dapat sebagai fasilitator yang membantu para pihak baik dari segi waktu, tempat dan pengumpulan data serta argumentasi para pihak dalam rangka ke arah perdamaian.
3) Pada tahap selanjutnya apabila di kehendaki para pihak yang berperkara, hakim atau pihak lain yang ditunjuk dapat bertindak sebagai mediator yang akan mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang disengketakan, dan berdasarkan informasi yang diperoleh serta keinginan masing-masing pihak dalam rangka perdamaian, mencoba menyusun proposal perdamaian yang kemudian di konsultasikan dengan para pihak untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan.
4) Hakim yang ditunjuk sebagai fasilitator atau mediator oleh para pihak tidak dapat menjadi hakim majelis pada perkara yang bersangkutan, untuk menjaga obyektifitas.
5) Untuk pelaksanaan tugas sebagai fasilitator maupun mediator kepada hakim yang bersangkutan diberikan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, dan dapat diberikan perpanjangan apabila ada alasan untuk itu dengan persetujuan

[7] UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, LN No. 8

Ketua Pengadilan Negeri, dan waktu tersebut tidak termasuk waktu penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 6 Tahun1992.[8]

6) Persetujuan para pihak dituangkan dalam persetujuan tertulis dan di tanda tangani, kemudian dibuatkan akta perdamaian atau dading, agar dengan akta perdamaian itu para pihak menepati apa yang telah disepakati tersebut.
7) Keberhasilan penyelesaian perkara melalui perdamaian, dapat dijadikan penilaian bagi hakim yang menjadi fasilitator.
8) Apabila usaha–usaha yang dilakukan oleh hakim tersebut tidak berhasil, hakim yang bersangkutan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan oleh majelis hakim dengan tidak menutup peluang bagi para pihak, untuk berdamai selama proses pemeriksaan berlangsung.
9) Hakim yang menjadi fasilitator atau mediator wajib membuat laporan kepada Ketua Pengadilan secara teratur.
10) Apabila terjadi proses perdamaian, maka proses perdamaian tersebut dapat dijadikan sebagai alasan penyelesaian perkara melebihi ketentuan 6 bulan.[9]

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) proses. Proses penyelesaian sengketa tertua yakni melalui proses litigasi di dalam Pengadilan, proses ini kemudian menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan Bersama, cenderung menimbulkan masalah atau sengketa baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsive dan seringkali menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa. Kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) diluar Pengadilan, proses ini kebalikan dari proses sebelumnya yang bersifat menghasilkan "*win-win solution*", dijamin kerahasiaan para pihak yang bersengketa, meminimalisir kelambatan yang diakibatkan karena sifat prosedural dan administratif, menyelesaikan persoalan secara komprehensif dalam hangatnya kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik.

Dalam akta perdamaian terdapat dua istilah yaitu *Acte Van Dading* dan *Acte Van Vergelijk* Retnowulan Sutantio menggunakan istilah *Acte Van Dading* untuk perdamaian. [10] Sedangkan Tresna menggunakan istilah Acte Van Vergelijk untuk menyatakan perdamaian dalam Pasal 130 HIR. [11] Banyak hakim lebih cenderung menggunakan *Acte Van Dading* untuk Akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak tanpa/belum ada pengukuhan dari hakim dan *Acte Van Vergelijk* cemderumg digunakan pada akta yang telah memperoleh pengukuhan dari hakim.

Perdamaian pada hakikatnya dapat saja dibuat para pihak dihadapan atau oleh hakim yang memeriksa perkara, juga perdamaian dapat dibuat oleh para pihak diluar pengadilan dan selanjutnya di bawa ke pengadilan yang bersangkutan untuk dikukuhkan. [12]

Dari uraian di atas maka dapat dikemukakan bahwa perdamaian dapat dibagi sebagai berikut:

[8] *Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 1992*

[9] Puslitbang Hukum dan Peradilan, *Naskah Akademis Mengenai Court Dispute Resolution*, (Jakarta : Puslitbang Hukum dan Peradilan MARI, 2003), hal. 165 - 167

[10] M.R. Tresna, *Komentar HIR*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1975), hal. 130

[11] Puslitbang Hukum dan Peradilan, op. cit., hal. 164

[12] R. Subekti dan R. Tjitrosudjibjo, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (a) (Jakarta : Pradnya Paramita, 2003), Pasal 185

1) Akta perdamaian yang dibuat dengan persetujuan hakim, dimana akta itu dibuat oleh para pihak dihadapan hakim atau dengan mediator maupun fasilitator hakim atau yang sering disebut dengan Acte Van Vergelijk.

2) Akta perdamaian tanpa persetujuan hakim yang dilakukan dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau yang biasa disebut juga Alternative Dispute Resolution (ADR) dapat menggunakan Acta Van Dading maupun akta di bawah tangan.

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Untuk itu perlu kajian hukum secara lebih mendalam mengenai akta perdamaian sebagai upaya penyelesaian sengketa, termasuk didalamnya adalah Notaris sebagai pembuat akta otentik dan Mediator.

Dalam perdamaian perlu juga diperhatikan asas Judicata Habitur yakni "bahwa tidak boleh terjadi dua kali pemutusan terhadap suatu kasus yang sama antara kedua belah pihak yang sama pula".

B. Rumusan Masalah

Seperti yang telah penulis jabarkan di atas bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara hukum sah adanya. Hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mana telah menyediakan beberapa pranata pilihan penyelesaian sengketa atau beda pendapat mereka, apakah dengan mendayagunakan pranata konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Pilihan penyelesaian sengketa diluar Pengadilan hanya dapat ditempuh apabila para pihak telah sepakat bahwa sengketanya akan diselesaikan melalui jalur penyelesaian diluar Pengadilan. Untuk menjamin kepastian hukumnya maka penyelesaian kasus atau sengketa perdata yang dilakukan di luar sidang pengadilan dapat dilakukan, meskipun perkara tersebut sedang atau masih berjalan di pengadilan hal ini membutuhkan kesepakatan bersama atau perjanjian perdamaian. Tetapi hal tersebut dinilai belum cukup efektif apabila hanya dibuat secara lisan saja tetapi harus dibuat secara tertulis, baik dibuat secara otentik maupun di bawah tangan .

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas maka timbul permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kewenangan Notaris dan Mediator dalam membuat akta perdamaian?
2. Bagaimanakah akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris dan Mediator dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan para pihak yang bersengketa?
3. Bagaimanakah kedudukan hukum akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris dan Mediator terhadap putusan pengadilan?

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka teoritis adalah hasil pemikiran atau kerangka acuan yang bertujuan untuk membuat kesimpulan terhadap fenomena sosial yang dianggap relevan untuk diteliti. Teori yang dipergunakan sebagai analisis dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

a) Teori Keadilan

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, penguasa, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia. Perlindungan hukum bagi korban terdapat dua teori yaitu teori keadilan retributive dan teori keadilan restorative.

- Teori Keadilan Retributif

 Penegakan hukum pada hakikatnya adalah upaya untuk menciptakan keadilan. Proses pemenuhan rasa keadilan masyarakat melalui penegakan hukum sampai sekarang masih menampakkan wajah lama sebagai penindas. Konsep sistem peradilan pidana yang berdasarkan konsep retributif justice, hal ini dilihat dalam sistem peradilan di Indonesia yang cenderung masih menganut sistem pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Hukum digunakan sebagai alat untuk pembalasan terhadap pelaku. Hal ini mengakibatkan peraturan yang digunakan lebih memperhatikan pelaku tindak pidana tanpa meperhatikan bagaimana korban dari tindakan tersebut. Ini merupakan salah satu akibat dari pelaksanaan sistem peradilan pidana pada *retributive justice*.[13]

- Teori Keadilan Restoratif

 Restoratif justice adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, bersangkutan dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana yang terjadi dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Restoratif justice merupakan konsep yang didasarkan pada tujuan hukum sebagai upaya dalam menyelesaikan konflik dan mendamaikan antara para pihak yang bersengketa. Pidana penjara bukan satu-satunya pidana yang dapat dijatuhkan pada pelaku kejahatan, tetapi pemulihan kerugian dan penderitaan yang dialami korban akibat kejahatanlah yang harus lebih diutamakan. Kewajiban merestorasi akibat kejahatan dalam bentuk restitusi, kompensasi, rekonsiliasi, dan penyatuan sosial merupakan bentuk pidana dalam konsep restoratif justice. Diharapkan dapat memberikan dan memenuhi rasa tanggung jawab social pada pelaku dan mencegah stigmatisasi dimasa yang akan datang.

b) Teori Perlindungan Hukum

Dalam kaitanya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Philipus M. Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yakni[14] :

- Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
- Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat

[13] Bagir Manan, *Restoratif Justice dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008. Hlm. 5

[14] Rena Yulia, Viktimologi, *Perlindungan Hukum Terhadap korna kejahatan*, Jakarta: Rajawali Press, 2007. Hal. 164-165

utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Sedangkan Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- Perlindungan Hukum Preventif
 Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu.[15]
- Perlindungan Hukum Represif
 Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.[16]

c) Teori Pertanggungjawaban Hukum

Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berprilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Sedangkan Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.[17]

Pertanggungjawaban hukum pidana di artikan Pound sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah di rugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut

Sugeng Istanto mengemukakan pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.[18]

Menurut Hans Kelsen suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (liability). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus.[19]

[15] Muchsin. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hal. 3

[16] *Ibid*. hal. 20

[17] Julista Mustamu, "*Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah*" http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_lnk.php?id=1107, diunduh 12 maret 2021 Sugeng Istanto, Hukum Internasional, Cet.2, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014), hal. 77

[18] Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Cet.2, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014), hal. 77

[19] Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet.1. (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 61

masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Pertanggungjawaban hukum pidana dalam bahasa asing disebut sebagai "toereken-baarheid," "criminal reponsibilty," "criminal liability," pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.[20]

d) Teori Perjanjian

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu overeenkomst, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah contract/agreement. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."

Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini,kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjia tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak.

> *Perkataan "Perikatan" (verbintenis) mempunyai arti yang lebih luas dari perikatan "Perjanjian" sebab dalam Buku III itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suartu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (onrechmatige daad) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentiungan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (zaakwaarneming) tetapi, sebagian besar dari buku III ditujukkan pada perikatan–perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hukum Perjanjian*.[21]

Definisi perjanjian oleh banyak orang tidak selalu disamakan dengan kontrak karena dalam Pasal 1313 KUH Perdata tidak memuat kalimat "Perjanjian harus dibuat secara tertulis". Perjanjian dalam Hukum Belanda, yaitu Bugerlijk Wetbook (BW) disebut overeenkomst yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian.

Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atua dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan Sesuatu. "Menurut Fuady (1999:4) banyak definisi tentang kontrak telah diberikan dan masing-masing bergantung kepada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting, dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut".

[20] Daud Hidayat Lubis, "*Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*" http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25809/3/Chapter%20II.pdf, diunduh 12 maret 2021

[21] Subekti (a). Pokok – pokok Hukum Perdata. PT.Intermasa, Jakarta, 1998, h.122.

Selain itu Subekti juga memberikan definisi tersendiri mengenai perjanjian, menurut Subekti: "Subekti memberikan definisi "perjanjian" adalah suatu peristiwa di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal." Sedangkan menurut M. Yahya Harahap: "Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak uuntuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi."

"Pengertian kontrak atau perjanjian yang dikemukakan para ahli tersebut melengkapi kekurangan definisi Pasal 1313 BW, sehingga secara lengkap pengertian kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".

D. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penulisan. Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodelogis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Dalam dunia riset, penelitian merupakan aplikasi atau penerapan metode yang telah ditentukan, berdasarkan tradisi keilmuan yang terjaga sehingga hasil penelitian yang dilakukan memiliki nilai ilmiah yang dihargai oleh komunitas ilmuwan terkait. Mengutip Peter Mahmud Marzuki, tujuan dari penelitian hukum sesungguhnya merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dengan demikian, diharapkan dengan menggunakan metode dan pendekatan dalam penulisan ini, permasalahan mengenai bagaimana kedudukan hukum akta perdamaian yang dibuat di hadapan mediator dan notaris sebagai alternatif penyelesaian sengketa dan pelaksanaannya berdasarkan pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 1999 yang dibuat di hadapan mediator dan notaris dapat terjawab terhadap putusan pengadilan dapat terjawab.

a. Metode Pendekatan

Dalam penulisan tesis ini metode penelitian yang akan digunakan adalah yuridis normatif. Dikatakan demikian karena penelitian ini dilakukan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini lebih banyak akan dilakukan melalui studi kepustakaan atau lebih dikenal dengan studi pada data sekunder.[22]

Metode penelitian ini digunakan dengan pertimbangan bahwa titik tolak dari penelitian ini adalah kajian bagaimana akta perdamaian di luar pengadilan serta pelaksanaannya, yang mana hal itu merupakan kewenangan dari mediator bersertifikat dan pejabat umum dalam membuat akta perdamaian.

b. Spesifikasi Penelitian

[22] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (b) (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 13 -14

Dalam penelitian ini yang penulis gunakan adalah diskriptif analistis yang bertujuan menggambarkan secara menyeluruh mengenai permasalahan yang muncul, mengkaji dan merumuskan fakta-fakta hukum secara sistematis, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perdamaian di luar pengadilan dengan menggunakan

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum utama, berupa peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dapat dijadikan sebagai acuan dan pertimbangan hukum yang berguna dalam melakukan pengkajian mengenai penerapan kaidah hukum dalam peraturan perundangan, terutama yang mengatur mengenai wewenang pejabat umum dalam pembuatan akta perdamaian. Bahan hukum primer ini terdiri dari:

a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wet Boek*);
c. Undang-Undang Nomor. 4, L.N. No 8, Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
f. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
g. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan terdiri dari buku-buku (literatur) hukum yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, serta makalah seminar-seminar oleh para pakar terkait dengan pembahasan tentang kewenangan pejabat umum dalam membuat suatu akta perdamaian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan kamus Bahasa Indonesia.

d. Tekhnik Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis akan melakukan pengumpulan data melalui cara :

1. Penelitian Kepustakaan

Karena penelitian ini yuridis normatif, maka cara pengumpulan datanya pertama-tama akan dilakukan dengan studi kepustakaan, yakni dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan.

2. Wawancara

Untuk menunjang kelengkapan data akan dilakukan beberapa wawancara dengan praktisi hukum dalam hal ini mediator akta perdamaian yang dibuat dibantu oleh seorang mediator dan akta notaris.

c. Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian yuridis normatif ini adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pelengkap atau data pendukung. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari:

dan notaris yang telah penulis siapkan.

e. Metode dan Analisis Data
Metode analisa data pada penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Setelah analisis data selesai, maka akan disajikan dalam bentuk laporan penelitian.

E. TINJAUAN MENGENAI PERDAMAIAN, MEDIATOR, NOTARIS DAN AKTA

1. Tinjauan Mengenai Perdamaian
Obyek perjanjian diatur dalam Pasal 1853 KUHPerdata. Adapun obyek perjanjian perdamaian antara lain:
 - Perdamaian dapat diadakan mengenai kepentingan keperdataan yang timbul dari suatu kejahatan atau pelanggaran. Dalam hal ini, perdamaian sekali-kali tidak menghalangi pihak kejaksaan untuk menuntut kejahatan atau pelanggaran yang bersangkutan;
 - Setiap perdamaian hanya menyangkut soal yang tercantum di dalamnya. Sedangkan pelepasan segala hak dan tuntutan-tuntutan itu berhubungan dengan perselisihan yang menjadi sebab perdamaian tersebut.

 Di dalam Pasal 1858 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perdamaian yang diadakan para pihak harus dibuatkan dalam bentuk tertulis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuk tertulis dari perjanjian perdamaian yang dimaksudkan undang-undang adalah bentuk tertulis yang otentik, yaitu yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah notaris dan akta perdamaian yang dibuat dengan dibantu oleh seorang mediator bersertifikat yang telah mendapatkan pengukuhan oleh Hakim.

Perjanjian perdamaian secara tertulis yang dibuat di hadapan notaris dan atau dengan dibantu oleh seorang mediator bersertifikat ini dapat dijadikan sebagai alat bukti bagi para pihak untuk diajukan kehadapan hakim (pengadilan) karena isi perdamaian itu disamakan dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Perdamaian yang dilakukan oleh para pihak mempunyai kekuatan yang mengikat sama dengan putusan hakim pada tingkat akhir, baik itu putusan kasasi maupun peninjauan kembali.[23] Perdamaian itu tidak dapat dijadikan dengan alasan pembatalan bahwa telah terjadi kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.

Perjanjian perdamaian timbul karena banyak manfaat yang akan didapat oleh para pihak yang bersengketa, karena dalam sistim peradilan kita banyak sekali kelemahannya. Kritik yang seringkali muncul terhadap peradilan bukan hanya di Indonesia, melainkan terjadi di seluruh dunia. Hal tersebut antara lain di sebabkan karena:

a) Penyelesaian perkara memakan waktu yang lama
Sebagaimana diketahui, penyelesaian perselisihan dalam konteks persidangan kesemuanya memerlukan proses yang agak lama dan “buang-buang waktu” yang lambat, sehingga menghasilkan proses peninjauan

[23] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, op. cit., Pasal 1858

yang sangat formal (formalistik) dan sangat teknis (teknis). jumlah kasus yang dibawa ke pengadilan, yang jika kekurangan staf, menimbulkan kelebihan beban di pengadilan, sehingga kemungkinan besar sebuah kasus akan tertunda.[24]

b) Mahalnya biaya untuk berperkara
Para pencari keadilan tentu sudah tidak asing lagi dengan biaya litigasi yang sangat-sangat mahal, apalagi jika menyangkut panjangnya kesepakatan. Dalam penanganan sesuatu perselisihan, bertambah panjang perjanjian karenanya bertambah besar juga ongkos untuk dibayarkan, seperti biaya resmi dan biaya hukum. Menyadari kenyataan akan kebutuhan biaya pengadilan yang mahal, masyarakat yang ingin menggugat di pengadilan menjadi rentan, menguras seluruh energi, tempo dan alam pikir (kasus mematikan individu).[25]

c) Badan peradilan kurang respon (*Unresponsive*)
Padahal, sebagaimana diketahui bersama dan persepsi menunjukkan yaitu bada peradilan seringkali tidak merespon pun demikian bentuk tindakan. Seringkali kejadian ini terjadi dikarenakan Lembaga pengadilan tidak peka terhadap pembelaan dan perlindungan kepentingan umum dan kebutuhan personal daerah.[26] Lebih jauh lagi, badan peradilan acapkali terlihat bertindak tidak adil atau tidak adil disebabkan mengandalkan mengapa pengadilan dalam memberikan kebebasan dan kehati-hatian administrasi seolah-olah untuk institusi besar dan orang kaya, sehingga tidak mengherankan kemudian muncul anggapan bahwa pengadilan bukanlah tempatnya untuk menemukan keadilan bagi yang kurang beruntung atau miskin.[27]

d) Putusan pengadilan yang menyelesaikan masalah
Tidak ada putusan pengadilan yang membawa para pihak yang bersengketa kearah penyelesaian masalah, karena putusan pengadilan tidak bersifat problem solving diantara pihak yang bersengketa, tetapi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang saling berhadapan, yaitu menempatkan satu pihak pada posisi pemenang (the winner) dan menyudutkan pihak lain sebagai pihak yang kalah (the losser). Dalam posisi menang dan kalah tersebut, bukan kedamaian yang timbul, tetapi terkadang timbul dendam dan kebencian pada pihak yang kalah.[28]

e) Kemampuan personal para hakim bersifat terbatas dan monoton
Para hakim dianggap hanya memiliki pengetahuan yang sangat terbatas, ilmu pengetahuan yang mereka miliki hanya di bidang hukum, di luar itu pengetahuan mereka hanya bersifat umum, sangat mustahil mereka mampu menyelesaiakan sengketa yang mengandung kompleksitas dalam berbagai bidang, misalnya sengketa teknologi konstruksi, akutansi, perkreditan dan sebagainya.[29]

[24] Suyud Margono, ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum , (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000), hal. 66

[25] Jack Etheridge dan Peter Lovenheim, Mediate Don't Litigate, (New York : Mc. Graw Hill Publishing Comp, 1989), hal. 23

[26] Tony Mc Adams, Law Business and Society, Third Edition, (Boston : Irwin, 1992), hal. 187

[27] Margono, op. cit., hal. 66

[28] M. Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 157

[29] Margono, op.cit., hal. 67

2. Tinjauan Umum Mengenai Mediator
 Mengenai pengertian mediasi, dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, pasal 1 ayat 7 undang-undang tersebut menyebutkan dimana mediasi ialah suatu bagaimana menyelesaikan perselisihan antara dua pihak melalui proses negosiasi, dengan bantuan seorang mediator, untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
 Ditegaskan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 mengenai tata cara proses mediasi di Pengadilan pasal 1 ayat 6 menyatakan, "mediator adalah pihak yang tidak memihak yang membantu pertemuan dalam siklus pertukaran untuk mencari tujuan debat yang berbeda tanpa beralih ke metode memilih atau memaksa penyelesaian". Seorang mediator sebagaimana dituju oleh peraturan ini adalah seorang mediator mana bertugas di badan peradilan. Mediator yang bekerja di badan peradilan boleh berupa juri atau mediator independent diluar badan peradilan. Seorang juri konsiliasi ialah Hakim yang bertindak sebagai mediator selepas ketua majelis, diangkat dan menerima surat keputusan (SK) dari ketua pengadilan. Mediator berkewajiban untuk mendorong para pihak untuk menemukan penyelesaian secara damai, namun kekuatan mediator hanya sebatas memfasilitasi para pihak untuk menemukan penyelesaiannya sendiri, para pihak akan menentukan jenis pasal perdamaian yang akan dibuat. Pada prinsipnya mediator dilarang mengintervensi perjanjian yang diinginkannya selama perjanjian tersebut tidak melanggar hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sebagai mediator, mereka harus membantu memasukkannya ke dalam dokumen perjanjian damai yang akan dikukuhkan dan disepakati dalam akta perdamaian.
 Dalam mengangkat seorang mediator wajib memenuhi persyaratan kompetensi individu dan persyaratan terkait masalah para pihak yang disengketakan. Persyaratan ini di penuhi baru Mediator bisa menengahi. Namun, jika Anda tidak mengikutinya, tentunya amat susah dalam menjalankannya mediasi, dikarenakan cukup rentan juga tidak mampu mengimplementasikan keterampilan pribadi (skill personal).
3. Tinjauan Umum Mengenai Notaris
 Lembaga Notaris di Indonesia bermula dari lembaga notaris di Belanda. Pada tanggal 27 Agustus 1620, penguasa Belanda di Indonesia yaitu Jan Pieter zoon Coen dengan Jabatan Gubernur Jenderal telah mengangkat seorang Belanda yang bernama Melchior Kerchem, sekertaris Jawatan Perkapalan, sebagai Notaris pertama di Indonesia. Pengangkatan notaris pada waktu itu adalah untuk kepentingan bangsa Belanda sendiri, atau bagi mereka yang baik karena undang- undang maupun karena ketentuan dinyatakan tunduk kepada hukum yang berlaku untuk golongan Eropa dalam bidang hukum perdata, yaitu dalam hal memenuhi kebutuhan mereka akan akta otentik sebagai alat bukti otentik.
4. Tinjauan Tentang Akta
 Menurut R. Soebekti,
 "Akta adalah suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani".
 Menurut Sudikno Martokusumo, *"Akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwaperistiwa yang menjadi dasar dari suatu hak, atau perikatan*

yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian".

Akta dibedakan atas akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan merupakan suatu kebalikan dari akta otentik, akta tersebut dibuat dengan maksud untuk dijadikan suatu bukti tanpa harus dibuat "oleh" atau "dihadapan" pejabat yang berwenang untuk itu. Bentuk dari suatu akta di bawah tangan tidak harus mengikuti ketentuan suatu perundangundangan, dengan kata lain para pihak dapat membuat suatu akta di bawah tangan dengan bentuk yang diinginkan oleh mereka sendiri. Surat perjanjian hutang piutang, surat perjanjian sewa menyewa, kwitansi, surat perjanjian perdamaian yang dibuat sendiri oleh pihak yang bersangkutan dan tidak diharuskan dibuat dalam bentuk akta otentik, merupakan contoh akta di bawah tangan.

Akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah, yakni sebagai yang benar-benar berasal dari orang, terhadap siapa akta itu dipergunakan, apabila yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu atau apabila itu dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan. Akta di bawah tangan masih dapat disangkal dan baru mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila diakui oleh kedua belah pihak atau dikuatkan lagi dengan alat-alat bukti lainnya, Karena itu akta di bawah tangan merupakan permulaan bukti tertulis (*begin van schriftelijk*).

F. Pembahasan

1. Akta Perdamaian Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa

 Pilihan untuk menyelesaikan sengketa perdata yang timbul melalui proses di pengadilan atau diluar pengadilan adalah di tangan para pihak yang bersengketa. Namun, penyelesaian sengketa yang paling baik adalah perdamaian. Dimasukannya prosedur perdamaian ke dalam system peradilan didasarkan pada pasal 130 HIR/154 RBg dimana dijelaskan hakim wajib menganjurkan para pihak yang berperkara untuk menempuh prosedur perdamaian terlebih dahulu. Jika perdamaian tersebut gagal, maka sidang pemeriksaan perkara akan dilanjutkan. Namun, jika perdamaian tersebut berhasil menghasilkan kesepakatan, maka perdamaian tersebut harus dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa. Jika para pihak tidak menghendaki supaya kesepakatan itu dituangkan ke dalam putusan, maka pihak penggugat haruslah mencabut gugatannya. Dilihat dari pasal 130 HIR/154 RBg, terdapat ketidakjelasan hukum dalam pengaturan kekuatan hukum putusan perdamaian.

 Dalam pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dapat diketahui bahwa perdamaian memiliki beberapa syarat agar dapat disebut sah, yang salah satunya adalah dituangkannya hasil perdamaian dalam bentuk tertulis. Di dalam pasal 6 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang abritase dan alternative penyelesaian sengketa pun disebut syarat kesepakatan yang di buat dalam bentuk tertulis jika perdamaian tercapai, bahkan terdapat syarat yang mewajibkan agar kesepakatan perdamaian didaftarkan di Pengadilan Negeri. Namun banyak perdamaian yang tidak dituangkan dalam bentuk tertulis dan tidak didaftarkan di pengadilan negeri.

 Dikemudian hari sangat mungkin timbul suatu masalah jika salah satu pihak tidak menepati janji untuk melaksanakan isi perdamaian, yaitu mengenai seberapa kekuatan suatu kesepakatan perdamaian, agar kesepakatan tersebut dapat dipaksakan pelaksanaannya.

Sehingga, pihak yang awalnya tidak melaksanakan kewajibannya sesuai yang telah disepakati, akhirnya melakukan kewajiban itu.

Damai memiliki banyak arti, arti kedamaian berubah sesuai dengan hubungannya dengan kalimat. Perdamaian dapat menunjuk ke persetujuan mengakhiri sebuah perang, atau ketiadaan perang, atau ke sebuah periode di mana sebuah angkatan bersenjata tidak memerangi musuh. Damai dapat juga berarti sebuah keadaan tenang, seperti yang umum di tempat-tempat yang terpencil, mengijinkan untuk tidur atau meditasi. Damai dapat juga menggambarkan keadaan emosi dalam diri dan akhirnya damai juga dapat berarti kombinasi dari definisi-definisi di atas.

2. Penyelesaian Perkara yang Diputus dengan Akta Perdamaian di Pengadilan

 Penyelesaian atas perkara perdata mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata, dimulai dengan adanya gugatan ke pengadilan diikuti dengan proses penyelesaian perkara yang berakhir dengan akta perdamaian di muka pengadilan, tahapannya antara lain sebagai berikut:

 - Pendaftaran Gugatan

 Apabila suatu perselisihan tidak dapat diselesaikan secara damai oleh pihak-pihak yang berperkara, jalan terakhir yang dapat ditempuh ialah memohon penyelesaian melalui Pengadilan Negeri sesuai wilayah hukumnya. Permohonan pemeriksaan sengketa yang diajukan secara tertulis atau secara lisan jika penggugat tidak dapat menulis dikenal atau disebut surat gugatan. Menurut ketentuan hukum acara perdata, permohonan gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat.[30]

 - Pemeriksaan Perkara di Pengadilan

 Hukum Acara Perdata mengatur penentuan waktu sidang dan pemanggilan pihak-pihak yang berperkara dalam Pasal 121 dan Pasal 122 HIR atau Pasal 145 dan Pasal 146 RBg. Setelah perkara perdata didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri, ketua pengadilan negeri menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa perkara perdata. [31]

 Pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan dilakukan oleh satu tim hakim yang berbentuk majelis hakim yang terdiri dari tiga orang hakim, seorang bertindak sebagai hakim ketua majelis dan lainnya sebagai hakim anggota. Sidang majelis hakim yang memeriksa perkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera yang lazim disebut panitera pengganti. Panitera atau panitera pengganti bertugas mengikuti semua sidang dan musyawarah majelis hakim serta mencatat semua hal yang dibicarakan dalam sidang. [32]

 Pada awal persidangan, sebagaimana ketentuan dalam hukum acara perdata maka setelah ketua majelis hakim menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, majelis hakim segera mulai memeriksa pihak-pihak yang berperkara. Terlebih dahulu

[30] Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 40.

[31] Abdulkadir Muhammad. Op. Cit., hlm. 85

[32] *Ibid*., hlm. 88.

ketua majelis hakim menanyakan identitas pihak-pihak, misalnya nama, umur, pekerjaan, tempat tinggal, dst. Kemudian ketua menanyakan kepada tergugat apakah sudah mengerti mengapa dia dipanggil ke muka sidang, apakah sudah menerima turunan surat gugatan yang ditujukan kepadanya. Ketua membacakan isi surat gugatan penggugat terhadap tergugat dan seterusnya. Setelah itu, ketua menjelaskan kepada pihak-pihak tentang persoalan perkara mereka guna selanjutnya menawarkan perdamaian (reconciliation) kepada pihak-pihak yang berperkara.[33]

- Putusan Pengadilan Berdasarkan Akta Perdamaian

 Setiap perjanjian perdamaian harus mengakhiri perkara secara tuntas dan keseluruhan. Tidak boleh ada yang tertinggal. Perdamaian harus membawa para pihak terlepas dari seluruh sengketa. Tidak ada lagi yang disengketakan karena semuanya telah diatur dan dirumuskan penyelesaiannya dalam perjanjian. Selama masih ada yang belum diselesaikan dalam kesepakatan, putusan perdamaian yang dikukuhkan dalam bentuk penetapan akta perdamaian mengandung cacat formil karena bertentangan dengan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1851 KUHPerdata.[34]

 Apabila perdamaian di muka sidang pengadilan dapat dicapai, maka acara berakhir dan majelis hakim dibantu oleh panitera membuatkan akta perdamaian (certificate of reconciliation) antara pihak-pihak yang berperkara yang memuat isi perdamaian, dan majelis hakim memerintahkan para pihak agar mematuhi dan memenuhi isi perdamaian tersebut. Akta perdamaian memunyai kekuatan mengikat (binding force of excecution) dan dijalankan sama dengan putusan hakim (Pasal 130 Ayat (2) HIR atau Pasal 154 Ayat (2) RBg). Perdamaian bukanlah putusan yang ditetapkan atas tangung jawab pengadilan, melainkan sebagai persetujuan antara kedua belah pihak atas tanggung jawab mereka sendiri. Karena perdamaian terjadi di muka sidang pengadilan, majelis hakim membuatkan akta perdamaian menurut kehendak pihak-pihak yang berperkara. Oleh karena kesepakatan itu merupakan produk persetujuan para pihak yang digariskan Pasal 1230 KUHPerdata maka terhadapnya berlaku ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata yang melarang persetujuan mengandung kuasa yang haram, yaitu persetujuan tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan yang baik dan ketertiban umum.[35] Itulah sebabnya putusan akta perdamaian tidak dapat dimintakan banding (Pasal 130 Ayat (3) HIR atau Pasal 154 Ayat (3) RBg.). Untuk itu, Majelis Hakim menetapkan dan memberikan putusan yang berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan mengadili dengan menghukum para pihak untuk menepati/mentaati perdamaian yang telah disetujui tersebut.

[33] *Ibid*., hlm. 89.

[34] M. Yahya Harahap, Op. Cit., hlm. 275.

[35] *Ibid*., hlm. 279.

Dengan penetapan putusan hakim berupa akta perdamaian yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, maka perselisihan atau persengketaan yang telah terjadi antara para pihak dinyatakan menjadi berakhir dengan putusan perdamaian dan untuk selanjutnya akta perdamaian menjadi putusan tersebut adalah mengikat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik serta tidak dapat dimintakan banding.

- Pelaksanaan Putusan Perdamaian
 Dengan berakhirnya perkara ini melalui upaya perdamaian yang telah ditetapkan dalam akta perdamaian di muka pengadilan, maka setiap putusan perdamaian harus dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana yang ditetapkan dalam putusan perdamaian dalam perkara ini. Untuk itu, setiap putusan perdamaian memiliki kekuatan mengikat untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1858 Ayat (1) KUHPerdata bahwa perdamaian di antara pihak sama kekuatannya seperti putusan hakim yang penghabisan.[36] Hal ini ditegaskan pula pada kalimat terakhir pada Pasal 130 Ayat (2) HIR bahwa putusan akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum sebagai putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan juga berkekuatan eksekutorial (executorial kracht).[37] Dengan demikian, sesaat setelah putusan dijatuhkan, maka langsung melekat kekuatan eksekutorial pada putusan tersebut. Apabila salah satu pihak tidak mentaati atau melaksanakan pemenuhan yang ditentukan dalam perjanjian perdamaian tersebut secara sukarela, maka dapat dimintakan eksekusi kepada pengadilan negeri, atas permintaan itu ketua pengadilan negeri menjalankan eksekusi sesuai dengan ketentuan Pasal 195 HIR.
 Strategi pemeriksaan ini digunakan dengan pemikiran bahwa tahap awal eksplorasi ini adalah penyelidikan tentang bagaimana akta kerukunan di luar pengadilan dan pelaksanaannya, yang menjadi kewenangan pengadilan, mediator bersertifikat dan pejabat publik dalam membuat akta kerukunan.[38]

3. Kekuatan Pembuktian dari Akta
 Akta kesepakatan atau akta perdamaian yang dibuat para pihak di hadapan notaris dan seorang mediator dapat menjadi alternatif pilihan yang lebih efektif dan efisien untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari hubungan hukum perdata khususnya di bidang ekonomi. Efektif dan efisien untuk mengakhiri sengketa para pihak adalah terkait kekuatan pembuktian dari akta notaris tersebut. Akta notaris adalah salah satu bentuk dari akta otentik. Akta yang dibuat para pihak tentang hubungan hukum perdata atau penyelesaian perkara perdata yang dibuat dalam akta otentik di hadapan notaris adalah akta kesepakatan perdamaian yang terjadi di luar pengadilan. Dengan akta kesepakatan atau perdamaian tersebut, sengketa yang terjadi antara para pihak dinyatakan berakhir dan para pihak tidak akan melanjutkan

[36] *Ibid*., hlm. 279.

[37] M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. (Jakarta: Gramedia, 1995), hlm. 279-280.

[38] M. Yahya Harahap, Op .Cit., hlm. 280.

sengketa itu ke pengadilan. Namun demikian, jika perkara tersebut diajukan ke pengadilan maka dapat pula para pihak tersebut menjadikan akta yang dibuat di muka notaris sebagai bukti otentik.

Sebagai suatu akta yang otentik maka akta notaris itu memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap. Bukti lengkap ialah bukti yang sedemikian sehingga hakim memperoleh kepastian yang cukup (genoegzaam) untuk mengabulkan akibat hukum yang dituntut oleh penggugat, tanpa mengurangi kemungkinan ada bukti tentang kebalikannya. Untuk itu, akta notaris adalah akta otentik yang memiliki ketiga jenis pembuktian, yaitu: [39]

- Kekuatan Pembuktian Lahiriah
- Kekuatan Pembuktian Formal (*Formele bewijskracht*)
- Kekuatan Pembuktian Materil (*Materiele bewijskracht*)

1. Kewenangan Dalam Membuat Akta Perdamaian

Penanganan sengketa bisa dicoba melalui dua (2) cara. Cara penyelesaian sengketa lewat di dalam lembaga peradilan (litigasi) serta setelah itu bertumbuh cara penanganan sengketa lewat cara penanganan sengketa lewat kerjasama (kooperatif) di luar pengadilan. Profesi hukum dalam suatu masyarakat dianggap sebagai profesi yang terhormat (officium nobile) karena merupakan profesi yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mulia seperti nilai keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Mereka dituntut untuk bisa bertugas dengan integritas akhlak, intelektual serta professional sebagai bagian dari kegiatannya. Pekerjaan ini mempunyai kedudukan yang amat berarti dalam warga masyarakat, paling utama dalam aktivitas menghasilkan hukum, melaksanakan hukum, memantau penerapannya serta bila terjadi pelanggaran hingga bisa melaksanakan penyembuhan ataupun penguatan hukum.

Dalam masyarakat dewasa ini kita dapati berbagai profesi hukum, seperti Notaris, Mediator, Arbiter, Polisi, Jaksa, Pengacara (Advokat), Hakim, Konsultan Hukum, Legislator, Administrator Hukum maupun Dosen Hukum. Bidang-bidang tersebut menunjukkan luasnya cakupan kegiatan di bidang hukum yang kesemuanya memerlukan latar belakang pendidikan hukum, disamping pengetahuan dan keterampilan yang menunjang profesi masing-masing. Dari orientasi pelayanan jasanya, profesi hukum dapat dibedakan antara profesi hukum yang bergerak di bidang pelayanan bisnis dengan profesi hukum yang bergerak di bidang pelayanan umum. Profesi hukum yang melayani kegiatan bisnis menjalankan tugasnya berdasarkan hubungan komersial dengan kliennya dan menerima imbalan jasa menurut standar bisnis yang berlaku. Kelompok profesi ini pada umumnya dijalankan oleh para konsultan hukum dan kegiatan litigasi bagi kepentingan kliennya, sedangkan profesi hukum di bidang pelayanan umum banyak, baik dengan pengacara-pengacara yang menangani transaksi-transaksi bisnis dan menjalankan pekerjaannya untuk kepentingan masyarakat menerima maupun tidak menerima imbalan atas jasa yang diberikan. Perbedaannya dengan profesi yang pertama adalah imbalan yang diterima profesi yang melayani kepentingan umum sifatnya hanya

[39] GHS Lumban, Tobing, Peraturan Jabatan Notaris. (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 55-59.

merupakan biaya pekerjaan atau biaya administrasi. Contoh profesi hukum yang termasuk kelompok ini adalah Notaris serta Mediator.

Salah satu fungsi Notaris dan mediator adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara pihak yang mengikatkan diri, dan keikhlasan dari para pihak yang mengikatkan dirinya tersebut, maka dalam hal ini tanggung jawab Notaris dan mediator tidak saja berdasarkan hukum, tapi juga berdasarkan moral. Kewenangan yang diberikan kepada Notaris dan mediator ditujukan bagi kepentingan umum atau publik dan bukan untuk semata–mata kepentingan pribadi.

Notaris dan mediator berkewajiban untuk tidak memihak (impartial), merahasiakan dan melindungi masyarakat dengan tidak membedakan golongan yang bersangkutan dalam masyarakat. Selain itu berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Kewenangan Notaris meliputi empat (4) hal yaitu:

- Notaris diperbolehkan melakukan hal ini karena tidak semua pejabat bisa melakukan semuanya. Akan tetapi, seorang pejabat hanya dapat melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, yaitu perbuatan-perbuatan yang untuknya dia ditunjuk atau dikecualikan secara sah;
- Notaris memiliki kekuatan untuk bernegosiasi dengan subjek data dan, untuk kepentingan orang yang mengeluarkan dokumen, notaris tidak berhak melakukannya atas nama siapa pun. Notaris tidak dapat membuat surat untuk dirinya sendiri, pasangannya atau orang lain yang berhubungan langsung atau lebih dekat dengan Notaris melalui perkawinan atau kerabat, tanpa ada batasan derajat, termasuk dalam barisan marjinal sampai dengan dan termasuk derajat ketiga, baik dalam posisi maupun melalui perantara kekuasaan.[40] Maksud dari frasa ini adalah untuk mencegah bias dan penyalahgunaan kekuasaan.
- Notaris berwenang membuat akta dan berhak membuat akta yang sah untuk setiap registrar yang tanggung jawabnya ditentukan (wilayah kantor) dan hanya di wilayah yang ditunjuk untuknya.[41] Mengingat kewenangan yang harus dimiliki oleh seorang pejabat umum untuk membuat dokumen yang sah, notaris hanya dapat menjalankan atau menjalankan jabatannya di semua bidang dan hanya di wilayah hukum yang ditugaskan kepadanya. Kegiatan notaris di luar wilayah tanggung jawabnya (ruang lingkup jabatannya) batal.
- Notaris berwenang sepanjang masa akta: Notaris tidak dapat menyelesaikan akta selama ia masih cuti atau diberhentikan dari tugasnya, seperti halnya Notaris tidak dapat menyelesaikan akta sebelum menjabat (sebelum sumpah).

2. Akta Perdamaian Yang Mampu Mengakomodir Kepentingan Para Pihak Yang bersengketa

Perselisihan atau sengketa umumnya berasal dari sesuatu suasana dimana terdapat pihak yang merasa haknya dilanggar oleh pihak lain. Perihal ini dimulai dengan perasaan tidak puas yang bersifat subyektif serta tertutup. Peristiwa ini bisa dirasakan oleh perorangan ataupun golongan.

[40] Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

[41] Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Perasaan tidak puas hendak naik ke permukaan bila ada conflik of interest. Pihak yang dilanggar haknya hendak mengngutarakan rasa ketidak puasaannya pada pihak pelanggar. Bila pihak pelanggar bisa menjawab serta memberi solusi pada pihak yang merasa haknya telah dilanggar karenanya selesailah konflik itu. Kebalikannya bila respon dari pihak pelanggar membuktikan perbandingan opini ataupun mempunyai nilai- nilai yang berlainan, maka besar kemungkinan timbul apa yang dikenal dengan sengketa.

Cara mana sengketa muncul muncul sebagai akibat tidak terdapatnya titik temu antara pihak- pihak yang berseteru. Oleh karena ke 2 pihak yang memiliki pendirian atau opini yang berlainan sehingga potensial bisa beranjak ke suasana sengketa, orang tidak hendak mengutarakan opini yang menyebabkan konflik terbuka. Perihal ini diakibatkan oleh mungkin tampaknya akibat yang tidak memuaskan, dimana seorang wajib menjalani suasana kompleks yang mendatangkan ketidak tentuan alhasil bisa pengaruhi posisinya.

Dalam sengketa, perbandingan opini serta perbincangan yang berkelanjutan umumnya menyebabkan kekalahan cara menggapai kesepakatan. Kondisi semacam ini umumnya selesai dengan putusnya jalur komunikasi yang positif sehingga tiap- tiap pihak mencari solusi tanpa mempertimbangkan nasib ataupun kebutuhan pihak yang lain. Supaya terwujud cara penanganan sengketa yang efisien, prasyarat yang wajib dipatuhi oleh para pihak wajib bersama mencermati ataupun menjunjung tinggi hak buat mengikuti serta hak buat didengar. Dengan prasyarat itu perbincangan serta pencarian titik temu yang hendak jadi panggung mekanisme penyelesaian sengketa akan dapat berjalan. Bila tanpa pemahaman mengenai betapa berartinya tahap ini, cara penyelesaian sengketa mustahil berjalan dalam maksud yang sesungguhnya. Tiga faktor utama yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa yaitu :

- Kepentingan;
- Hak – Hak;
- Status Kekuasaan.

3. Kedudukan Hukum Akta Perdamaian Terhadap Keputusan Pengadilan

Perdamaian harus diselesaikan di luar pengadilan dalam bentuk dokumen yang sah sehingga dapat diambil keputusan (yang dapat dipaksakan) di tempat dengan mengajukan gugatan, karena dokumen tersebut lengkap atau tidak dapat disangkal. Pastikan arti aktanya benar dan hakim harus percaya apa yang dia katakan. Simpanan hanya dapat dicabut jika ada bukti perlawanan yang kuat (misalnya jika orang tersebut meninggal di hadapan panitera atau di luar negeri, dapat diberikan gelar yang sebenarnya sehingga orang yang tidak mungkin menandatangani dapat diubah sebelum ini dimungkinkan pada saat itu).[42] Pandangan ini benar, tetapi lebih mudah jika ahli waris menyerahkan sejumlah besar uang dari letter of intent asli dengan dokumen ekspres, dalam hal ini penerima dapat segera membawa masalah itu ke pengadilan tanpa campur tangan pengadilan.

Seperti disebutkan sebelumnya, dalam beberapa hal nilai tindakan yang sebenarnya terletak pada kekuatan pengambilan keputusan hakim. Pasal 23 KUHPerdata

[42] Sutantio (a), op cit, hal. 184

mengatur bahwa notaris dapat menyerahkan salinan resmi, transkrip dan kutipan dari tindakan yang telah dilakukannya. A. Pitlo mengatakan bahwa atas permintaan pemangku kepentingan langsung, notaris dapat memberikan ukuran sebenarnya dari instrumennya. Dokumen resmi memiliki kekuatan eksekutif yang sama dengan pengadilan.[43]

Mr. CW Star Bosman : bahwa eksekusi oleh pihak lain tidak selalu memerlukan keputusan hakim tetap, tetapi dokumen yang sah dapat digunakan untuk melakukan eksekusi. Untuk dokumen kunci yang dibuat di depan seorang pejabat umum (dalam hal ini notaris) dan diatur sesuai dengan undang-undang, ia menawarkan keamanan yang cukup untuk mencapai keseimbangan antara kekuasaan eksekutif dan keputusan yudisial.[44]

Menurut beberapa pandangan ini, jika salah satu pihak gagal untuk mematuhi perjanjian damai, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap perjanjian damai sehingga salinan memiliki kekuasaan eksekusi yang sama dengan Putusan pengadilan dan kemudian pengadilan pemerintah wajib segera dilaksanakan agar perkara tersebut dapat diselesaikan dengan lebih cepat.

4. Analisa Kasus

Perdamaian adalah sebuah proses yang harus dilalui dalam sebuah peradilan perdata sebagaimana ditentukan dalam Pasal 130 ayat (1) RIB.

Hakim dalam proses perdata memiliki kekuatan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Selain mencoba untuk menghindari permusuhan di masa depan antara pihak-pihak dalam proses, fokus dari upaya perdamaian adalah menghindari biaya dalam proses pengadilan yang panjang. Kompromi bukanlah keputusan atas tanggung jawab hakim, tetapi kesepakatan antara para pihak atas tanggung jawab mereka. Namun, hakim harus mempertimbangkan pembenaran atas isi perjanjian damai. Hal ini dilakukan untuk mencegah terciptanya perdamaian yang isinya bertentangan dengan undang-undang.

5. Posisi Kasus

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN.Cbi adalah putusan terhadap perkara sengketa Perbuatan Melawan Hukum yang di dalamnya antara Selena dan Alucard (disamarkan) sebagai penggugat dan Jhonson (disamarkan) sebagai tergugat.

Tergugat yang menutup pintu atau akses tanah dan bangunan milik Penggugat juga menguasai dan menggunakan sebagian tanah dan bangunan milik Penggugat sebagaimana termaktub dalam Surat Perjanjian jual-beli dan bangunan tanggal 8 Oktober 2018 antara Penggugat dengan Tergugat. Namun tergugat dalam jangka tempo waktu tersebut tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan dan memberikan akses terhadap objek jual beli tersebut, oleh karenanya tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum sehingga penggugat dirugikan. Karena merasa dirugikan maka penggugat mengajukan tuntutan kepada tergugat untuk memenuhi kewajibannya dan membayar ganti rugi.

Dalam proses persidangan majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, melalui mekanisme

[43] Tobing, op cit, hal. 255

[44] *Ibid*, hal. 254

Mediasi, dimana Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Selain dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, mediasi juga menjadi bagian hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi Lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa.

Berdasarkan gugatan hukum tersebut, para pihak sepakat untuk mengadakan kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam suatu akta perdamaian, selanjutnya ketua pengadilan menyatakan bahwa berdasarkan permohonan para pihak yang telah mengadakan perdamaian yang pada pokoknya sepakat untuk melakukan perdamaian perkara dimaksud, maka sebagai konsekuensinya tergugat harus menyerahkan sejumlah uang dan penutupan akses tidak perlu dipertahankan lagi dan harus diangkat, dikarenakan permohonan tersebut cukup beralasan dan berdasar hukum oleh karenanya patut dikabulkan.

Selanjutnya dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 2427/Pdt.G/2021/PN.Cbn adalah putusan terhadap perkara sengketa kewarisan yang di dalamnya antara Nana, Odette dan Gusion (disamarkan) sebagai penggugat dan Irithel (disamarkan) sebagai tergugat. Sejalan dengan contoh kasus sebelumnya (di atas) dalam proses persidangan majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, melalui mekanisme Mediasi.

Para pihak dalam gugatan ini pula sepakat untuk berdamai sebagaimana termaktub dalam Akta Perdamaian Nomor : 2427/PDT.G/2021/PA.Cbn yang pada pokoknya menyatakan para penggugat dan tergugat merupakan ahli waris dari pewaris, yang te;ah dinyatakan telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 Desember 2020, dengan meninggalkan ahli waris yaitu para penggugat dan tergugat.

Selanjutnya dengan hal – hal sebagaimana yang telah diajukan melalui pengadilan Agama Cibinong, para pihak menyatakan sepakat dan setuju untuk saling mengikatkan diri dalam akta perdamaian dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama. Para pihak menyetujui bagian masing-masing ahli waris berdasarkan hukum islam namun Para Pihak sepakat membagi seluruh harta waris berdasarkan Akta Perdamaian yang telah disepakati tanpa harus memandang status kelahiran, status hubungan dalam waris, jenis kelamin para ahli waris maupun perolehan harta waris.

G. KESIMPULAN Dan SARAN

Kesimpulan

1. Notaris berwenang dalam membuat akta perdamaian sebagai alternatif penyelesaian sengketa, sebagaimana kedudukannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam

kehidupan masyarakat. Dalam proses penyelesaian sengketa, akta perdamaian merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh dan memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

2. Akta perdamaian sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang dibuat di hadapan notaris dan atau dengan dibantu oleh seorang mediator mengakomodir kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang bersengketa yang dituangkan dalam isi perdamaian akta perdamaian tersebut, yang isinya menerangkan kesepakatan para pihak untuk menyelesaiakan sengketa dengan memperhatikan hak dan kewajibannya serta memuat solusi yang harus dilaksanakan para pihak guna penyelesaian sengketa dengan memperhatikan ketentuan undang-undang. Dalam kesepakatan tersebut para pihak bersengketa sesuai dengan kehendaknya membuat persetujuan tertulis yaitu akta perdamaian dengan menuangkan kemauan para pihak dalam penyelesaian sengketa, sehingga dapat dilaksanakan dengan damai tanpa sengketa dan memenuhi keadilan para pihak. Akta perdamaian sebagai alternatif penyelesaian sengketa memberikan jaminan kepastian hukum terhadap penyelesaian sengketa yang mengedepankan pencapaian keadilan dengan pendekatan konsensus dan mendasar pada kepentingan pihak yang bersengketa dalam rangka mencapai win-win solution
3. Akta perdamaian sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang dibuat di hadapan Notaris memiliki kedudukan hukum yang sah terhadap putusan pengadilan dan sebagai alat pembuktian yang lengkap hal ini berbanding terbalik dengan akta perdamaian yang dihasilkan dengan dibantu oleh seorang mediator yang harus mendapatkan pengukuhan oleh pengadilan.

 Sudah waktunya seorang mediator juga memiliki kedudukan yang setara dengan profesi hukum yang lain dimana hasil kesepakatan yang di hasilkan dengan bantuan seorang mediator tidak perlu lagi pengukuhan oleh hakim melainkan memiliki kekuatan eksekutorial hal mana didasari mediasi juga menjadi bagian hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa sehingga apa yang dimaksud dalam pasal 6 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat terwujud.

Saran

1. Akta Perdamaian sebagai alternatif penyelesaian sengketa secara damai telah lama ada dan diakui dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang merupakan pencerminan asas musyawarah untuk mufakat. Idealnya 85% atau 90% masyarakat kita memilih solusi Perdamaian dikarenakan murah, cepat, efisien dan sejalan dengan budaya masyarakat Indonesia yang tidak konfrontatif. Disamping itu perdamaian bisa dilaksanakan di dalam persidangan maupun di luar persidangan.
2. Demi terwujudnya badan peradilan indonesia yang agung, menurut hemat kami sudah sepatutnya penyelesaian sengketa melalui akta perdamaian tidak saja menjadi alternatif namun harus didorong agar seluruh warga negara Indonesia lebih condong menempuh hal tersebut ketimbang proses berperkara di pengadilan.
3. Sudah waktunya seorang mediator juga memiliki kedudukan yang setara dengan profesi hukum yang

lain dimana hasil kesepakatan yang di hasilkan dengan bantuan seorang mediator tidak perlu lagi pengukuhan oleh hakim melainkan memiliki kekuatan eksekutorial hal mana didasari mediasi juga menjadi bagian hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa sehingga apa yang dimaksud dalam pasal 6 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat terwujud.

Perdamaian hendaknya bisa menjadi alternatif utama pihak yang bersengketa, sehingga tiadanya penyelesaian sengketa yang berlarut-larut. Hal ini memerlukan kesungguhan dari para profesi hukum dalam menjembatani pihak bersengketa dalam penyelesaian sengketa, guna mewujudkan nilai keadilan bersama tanpa adanya perselisihan dikemudian hari, yang memberikan rasa aman, kepercayaan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wet Boek)

Undang-Undang Nomor. 4, L.N. No 8, Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002

Buku

Adam, Muhammad. Asal-Usul dan Sejarah Akta Notarial. Bandung : Sinar Baru, 1985.

Adolf, Huala. Peraturan Dan Prosedur Arbitrase. CV. Keni Media, 2019.

Adams, Tony Mc. Law Business and Society, Third Edition. Boston : Irwin, 1992.

Afandi, Ali. Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian. Jakarta : Rineka Cipta, 2004.

Ali, Achmad. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis). Jakarta : Gunung Agung, 2002.

Alimuddin. Penyelesaian Kasus KDRT di Pengadilan Agama. Bandung : CV. Mandar Maju, 2014.

Andasasmita, Komar. Notaris I. Bandung : Sumur Bandung, 1984.

Andasasmita, Komar. Sepintas Informasi Tentang Pendidikan dan Praktek Notariat di Indonesia. Bandung : Ikatan Mahasiswa Notariat Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 1994.

Astarini, Dwi Rezki Sri. Mediasi Pengadilan, Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan. Bandung : PT. Alumni, 2013.

Etheridge, Jack dan Peter Lovenheim. Mediate Don't Litigate. New York : Mc.Graw Hill Publishing Comp, 1989.

Gautama, Sudargo. Undang-Undang Arbitrase Baru 1999. bandung : Citra Aditya Bakti, 1999.

Gunardi dan Markus Gunawan. Kitab Undang-Undang Hukum Kenotariatan, Himpunan Peraturan Tentang

Kenotariatan. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.

Hadimulyo. Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Jakarta : ELSAM,1997.

Harahap, M. Yahya. Beberapa Tinjauan Mengenai Sistim Peradilan dan Penyelesaian Sengketa. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997.

Hidayat, Maskur. Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016. Jakarta : Kencana, 2016.

Kholil, Munawar et al. Silabus dan Teaching Material Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS)/Alternative Dispute Resolution (ADR). Jakarta : FHUIProyek ELIPS, 1998.

Kaligis, O.C. Asas Kepatutan Dalam Arbitrase. Bandung : PT. Alumni, 2009.

Kolopaking, Anita D.A. Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase. Bandung : PT. Alumni, 2013.

Margono, Suyud. ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum. Cet.1. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana, 2007.

Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta : Liberty, 1988.

Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993

Nugroho, Susanti Adi. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Tangerang : PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2011.

Notodisoerjo, R. Soegondo. Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan. Cet. 1. Jakarta : Rajawali, 1982.

Salim. Hukum Kontrak. Teori dan Teknis Penyusunan Kontrak. Jakarta : Sinar Grafika, 2006.

Sjahdeni, Sutan Remy. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993.

Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta : Intermasa, 2002

Syukur, Fatahillah A. Mediasi Perkara KDRT Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia. Badung : CV. Mandar Maju,2011.

Ratman, Desriza. Mediasi Non Litigasi. Jakarta : PT. Gramedia, 2012.

Rahmadi, Takdir. Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. Depok : PT. Rajagrafindo Persada, 2017.

Sutantio, Retnowulan. Mediasi dan Dading, Proceedings Arbitrase dan Mediasi. Cet. 1. Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2003.

Sutantio, Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, cet. 7. Bandung : CV. Mandar Maju, 1997.

Syahrizal, Abbas. Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, cet. 1. Kencana Prenada Media Group, 2009.

Soemartono, RM Gatot P, Suyud Margono. Arbitrase, Mediasi Dan Negosiasi. Tangerang: Universitas Terbuka –

Kemetrian Riset, Tekhnologi dan Pendidikan Tinggi, 2017.

Soekanto, Soeryono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Universitas Indonesia (UI- ress), 1986.
Soekanto, Soeryono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.

Suharnoko. Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus, cet. II. Jakarta : Prenada Media, 2004

Sutantio, Retnowulan. Mediasi dan Dading, Proceedings Arbitrase dan Mediasi. Cet. 1. Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2003.

Sutantio, Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, cet. 7. Bandung : CV. Mandar Maju, 1997

Syahrizal, Abbas. Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, cet. 2. Kencana Prenada Media Group, 2011.

Sumardjono, Maria S.W., Nurhasan Ismail, Isharyanto. Mediasi Sengketa Tanah. Jakarta, 2008.

Tobing, GHS Lumban. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta : Erlangga, 1999.

Tresna, MR. Komentar HIR. Jakarta : Pradnya Paramita, 1975.

Usman, Rachmadi. Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan. Bandung : Mandar Maju, 2011.

Witanto, D. Y. Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Dilingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008. Alfabeta CV, 2010.